

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

Dalam penelitian ini, kedudukan informan sangat penting karena sebagai sumber data yang utama dengan cara peneliti memilih dari karakteristik dan umur informan yang sesuai dengan penelitian yang diteliti. Selain itu, peneliti juga mengategorikan informan kunci yang menjadi narasumber yang utama.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah manajer, *account officer* dan nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” yaitu dari pihak manajer lembaga Bapak Wahyu. Dari pihak marketing, peneliti mewawancarai Mas Bima. Sedangkan informan dari anggota, peneliti memilih anggota berumur 50 tahun yang menurut peneliti lebih bersifat terbuka dalam memberikan penjelasan dan tingkat emosinya rendah karena peneliti merasa sedang *sharing* kepada orangtuanya sendiri. Peneliti mengambil satu informan anggota yang bermasalah yaitu Ibu Weni. Dari informan tersebut, pengajuan pembiayaan *murabahah* digunakan sebagai modal usaha dengan jenis usaha toko kelontong. Selain itu dalam teknik pengumpulan data juga menggunakan metode dokumentasi.

1. Prosedur dalam mengajukan Pembiayaan *Murabahah* Di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung

Pada awal pengajuan pembiayaan *murabahah*, sangat perlu dilakukan tindakan kehati-hatian dalam menerima prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* secara selektif. Dalam prosedur pembiayaan *murabahah*, ada tahap-tahap yang harus dilalui nasabah. Tidak hanya persyaratannya yang harus lengkap, tetapi harus mengikuti prosedur secara runtut yang tercantum dalam SOP.

Proses pengajuan pembiayaan yang paling awal menjadi anggota lembaga terlebih dahulu dengan mendaftarkan diri ke koperasi dan memiliki simpanan di lembaga. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sugiharto Wahyu Priono:

“Calon anggota harus menjadi anggota dulu, kemudian mengisi formulir pengajuan dan menyerahkan persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, BPKB sebagai jaminan. Lanjut ke tujuan dari pengajuan pembiayaan untuk apa, dana berapa yang dibutuhkan dan kemampuan pembayaran berdasarkan penghasilannya berapa disesuaikan menggunakan 5C. Ketika sudah layak mendapatkan pembiayaan, selanjutnya pembuatan memorandum pembiayaan oleh pihak marketing untuk diajukan ke komite. Setelah mendapat persetujuan, diproses oleh bagian admin untuk proses pencairan dana.”⁶²

Begitu juga dengan pemaparan Mas Bima mengenai prosedur

pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

“Persyaratan pertama menjadi anggota di lembaga dan dilanjutkan pengisian formulir permohonan pembiayaan yang disertai lampiran permohonan fotokopi KTP suami isteri kalo

⁶² Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

sudah menikah. Jika belum maka fotokopi KTP ibu\apak nasabah. Fotokopi Surat nikah, fotokopi KK sama fotokopi BPKB motor biasanya mbak. Nah persyaratan dan formulir tersebut diserahkan ke saya bagian marketing untuk saya teliti saat survey ke lokasi. Dirasa data dengan survey cocok, saya buat memorandum pembiayaan yang akan disetorkan ke bagian manajer. Jika manajer sudah mengACC, pencairan pembiayaan bisa diproses di bagian administrasi.”⁶³

Tidak lupa peneliti juga menggali informasi dari pihak luar

lembaga mengenai pengajuan permohonan pembiayaan *murabahah*

kepada Ibu Weni sebagai anggota Lembaga Keuangan Syariah

“Amanah Syariah Islam”. Berikut penuturannya:

“rute pengajuan terbilang sangat mudah mbak, saya datang ke koperasi membawa persyaratan seperti KTP, KK, dan BPKB beserta sepeda motor sebagai jaminannya. Semua diatur oleh petugas koperasi mulai dari fotokopi persyaratan diatas tadi sampai cek fisik sepeda motor. Saya hanya disuruh mengisi formulir, tanda tangan, menceritakan pinjaman tersebut untuk keperluan apa, dan mendengarkan penjelasan jangka waktu pinjaman, angsuran per bulannya, serta denda keterlambatan.”⁶⁴

Ketika sudah ada tanda-tanda terjadinya pembiayaan

murabahah bermasalah, lembaga harus membedah dari akar

permasalahannya yaitu pada saat proses pengajuan permohonan

pembiayaan *murabahah* yang berpedoman pada analisis pembiayaan

5C, yaitu karakter/watak (*Character*), penghasilan per bulan (*Capital*),

pengeluaran per bulan (*Capacity*), jaminan (*Collateral*), dan kondisi

ekonomi (*Condition*). Pak Sugiharto Wahyu Priono selaku manajer

lembaga pun kemudian menjelaskan sebagai berikut:

⁶³ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

“Tetap koperasi menggunakan prinsip 5C untuk nilai nasabah itu pantas tidaknya mendapatkan pembiayaan dari kami mbak. Karakter orangnya bagaimana, memiliki angsuran ditempat lain apa tidak, penghasilannya jika dikurangi dengan pengeluarannya masih bisa membayar angsurannya atau tidak, terus jaminannya sesuai dengan pembiayaan yang diajukan atau tidak, sama kondisi perekonomiannya stabil atau fluktuatif. Jika stabil, koperasi bisa mengACC pengajuan pembiayaannya, tapi jika fluktuatif, koperasi masih berfikir untuk mengurangi pembiayaan yang diajukan.”⁶⁵

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Mas Bima mengenai

analisis pembiayaan 5C juga diterapkan di dalam lembaga. Mas Bima

mengatakan bahwa:

“Tentu saja mbak penggunaan 5C digunakan. Karena itu tolak ukur kami dari bagian marketing untuk menyeleksi kesesuaian antara hasil wawancara, pengisian formulir dan survey lokasi. Apakah ketiga poin tersebut sama jawabannya. Bisa dinilai dari 5C mbak. seperti dalam hal kejujurannya, bertanggung jawab atau tidak, sumber pendapatannya per bulan berapa, tanggungannya tiap bulan berapa, jaminannya apa, sama kondisi ekonominya bagaimana. Selain itu juga pernah ada riwayat meminjam ditempat lain atau tidak. Kalaupun pernah ada riwayat tersebut, bisa dinilai dari disiplin bayar angsurannya atau tidak.”⁶⁶

Mengingat pentingnya pengaplikasian prinsip 5C sebagai

media penilaian kelayakan pembiayaan *murabahah*, maka peneliti

menanyakan kepada anggota terkait wawancara pihak AO terhadap

anggota mengenai data diri anggota sebagaimana yang diungkapkan

oleh Ibu Weni:

“ya mbak, saya juga ditanyai mulai dari alamat rumah detail, pekerjaan saya, barang jaminan saya, sama pernah pinjam ditempat lain atau tidak. Petugas koperasi menyodorkan formulir untuk saya isi yang mencantumkan mulai data diri

⁶⁵ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

⁶⁶ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

sampai penghasilan per bulannya berapa dan pengeluarannya berapa.”⁶⁷

Setelah peneliti mengetahui implementasi 5C yang terus diterapkan di lembaga, peneliti menanyakan kembali mengenai mana yang lebih diutamakan dari analisis pembiayaan 5C kepada Bapak Sugiharto Wahyu Priono:

“Dari kelima prinsip tersebut, karakter yang harus dianalisis lebih spesifik. Karena karakterlah yang menjadi salah satu penentu perbuatan anggota. Jika karakter anggota baik, otomatis anggota akan bertanggung jawab dengan tanggungannya. Namun jika karakternya jelek, maka kemungkinan besar menjadi salah satu anggota yang termasuk bermasalah. Tahap pendataan anggota ini merupakan penentuan pengajuan pembiayaan diterima atau tidak, dan juga sekaligus strategis kehati-hatian koperasi dalam menekan kekeliruan memilih calon anggota pembiayaan.”⁶⁸

Kemudian Mas Bima selaku *Account Officer* juga membenarkan bahwa yang paling prioritas dalam suatu penilaian berdasarkan prinsip 5C adalah karakter. Berikut pemaparannya:

“Karakterlah yang paling peting mbak. Kenapa saya bilang karakter. Karena kita tau bahwa karakter yang mewakili kepribadian dari calon anggota seperti sifatnya, keadaannya, gaya hidupnya dan latar belakang keluarganya. Nah itu semua bisa dinilai dengan cara menyocokkan antara hasil wawancara dengan data diri waktu pengisian formulir pengajuan tersebut sesuai atau tidak.”⁶⁹

Pembiayaan *murabahah* di lembaga digunakan oleh anggota *konsumtif* maupun anggota *produktif*. Namun kebanyakan anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” ini berkategori anggota *konsumtif*,

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

⁶⁸ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2019.

⁶⁹ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019.

sedangkan lembaga cabang sendang lebih kepada anggota *produktif* dikarenakan sektor ekonomi disana mayoritas adalah peternak sapi.

Sebagaimana hasil wawancara yang dituturkan oleh Bapak Sugiharto

Wahyu Priono:

“anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di koperasi kami beraneka ragam mbak. Ada yang untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tambahan modal usaha, pembelian peralatan penunjang usaha dll. Tetapi yang sering dikeluhkan anggota untuk kebutuhan pribadi. Misalnya saja untuk keperluan pembelian sepeda motor, tv, kulkas dll. Sedangkan nasabah produktif itu peminat terbanyaknya di koperasi cabang sendang yang dihuni oleh pengusaha peternak sapi.”⁷⁰

Kemudian Mas Bima juga menambahkan terkait dominannya anggota berkategori *konsumtif* dalam pengajuan pembiayaan bermasalah:

“Di koperasi ini, mayoritas anggotanya meminta pengajuan pembiayaan *murabahah* adalah anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi anggota yang ingin membeli motor kami arahkan ke dealer. Kami juga memiliki kerjasama dengan beberapa dealer ternama untuk anggota *konsumtif*.”⁷¹

Walaupun mayoritas anggotanya mengajukan pembiayaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan (*konsumtif*), akan tetapi peneliti mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai anggota *produktif* yang bernama Ibu Weni. Beliau menuturkan bahwa:

“Kalo saya gunakan pinjaman ini untuk tambahan modal usaha mbak. Uang ini mutar mbak, dari kulakan barang sampai jadi penghasilan. Kemudian penghasilan sebagian dibayarkan untuk

⁷⁰ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

⁷¹ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

angsuran ke koperasi dan sebagiannya lagi untuk kulakan barang lagi.”⁷²

Namun dalam penerapannya di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” ini bukanlah akad *murabahah* murni, tetapi menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, yaitu jual beli yang diwakilkan. Penjelasan bapak Sugiharto Wahyu Priono sebagai berikut:

“Akad *murabahah* di koperasi ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dengan cara perwakilan. Jadi pihak anggota sendiri yang membelikan barang yang ia butuhkan. Hal ini dapat mempermudah kinerja koperasi yang bertugas hanya memberikan sejumlah uang yang diminta anggota dan mempercayakan atas uang tersebut untuk pembelian barang yang dibutuhkan anggota. Anggota juga leluasa dalam mendapatkan barang yang sesuai dengan harapannya dengan syarat adanya kwitansi pembelian barang sebagai bukti valid.”⁷³

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Mas Bima mengenai pembiayaan akad *murabahah al-wakalah* yang dominan diminati anggota pembiayaan *murabahah* di koperasi sebagai berikut:

“Kebanyakan sistem pembiayaan *murabahah* di koperasi menggunakan *murabahah bil wakalah* yang berarti akad jual beli yang diwakilkan oleh nasabah. Dengan penyerahan uang kepada anggota dan pembelian barang diserahkan pula sepenuhnya kepada anggota sehingga anggota tidak takut akan kekeliruan barang yang diinginkan. Kemudian anggota harus menyerahkan nota pembelian barang tersebut ke koperasi sehingga menyebabkan akad *wakalahnya* berakhir dan dimulailah akad *murabahah* dengan margin yang disepakati antara koperasi dan anggota.”⁷⁴

⁷² Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

⁷³ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2019.

⁷⁴ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019.

Begitu juga yang dipaparkan anggota lembaga terkait dengan kemudahan pengajuan pembiayaan *murabahah*:

“Koperasi sangat memberikan kemudahan untuk saya yang ingin mengembangkan usaha saya di toko kelontong. Uang yang saya dapatkan dari koperasi, saya belanjakan sendiri untuk kemajuan toko kelontong saya.”⁷⁵

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak lembaga terkadang melihat dari permintaan para nasabah mengenai tujuan dalam pembiayaan *murabahah*. Di momen tertentu dan permintaan nasabah, koperasi ikut mendampingi nasabah untuk memilih barang dan yang paling dominan ketika pihak koperasi tidak ikut terjun dalam akad jual beli melainkan bertugas sebagai penyedia dana yang mewakili kepada nasabah untuk membelikan barangnya sendiri.

2. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung

Penerapan manajemen risiko sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya risiko. Identifikasi risiko pembiayaan dilakukan pada pra akad pembiayaan dicairkan (*dropping*). Hal ini bertujuan untuk mengamalkan prinsip kehati-hatian lembaga. Identifikasi risiko dapat dinilai dari tingkat *koleabilitas* dengan analisa status dan karakter anggota. Berikut hasil wawancara dari Mas Bima:

“Penggolongan *koleabilitas* kami terbagi menjadi 5 kategori *koleabilitas*. Yang pertama lancar. Yang kedua dalam perhatian khusus dimana nasabah terlambat melakukan

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

angsuran terhitung sejak satu hari tunggakan hingga mencapai batas maksimal 3 bulan. Yang ketiga kurang lancar dimana nasabah terlambat melakukan angsuran selama 3 hingga 6 bulan. Yang keempat kategori diragukan ketika nasabah terlambat melakukan angsuran selama 6 hingga 9 bulan. Dan yang terakhir merupakan kategori macet total ketika nasabah terlambat melakukan angsuran selama 9 bulan hingga 12 bulan”.⁷⁶

Berkaitan dengan pembiayaan bermasalah yang dikelompokkan berdasarkan *kolekbilitas*, peneliti menggali informasi menanyakan kepada Ibu Weni alasan penundaan angsuran. Berikut penjelasan beliau bahwa:

“Sudah 3 bulan saya belum bisa bayar angsuran ke koperasi mbak, itu disebabkan suami saya sakit, dan membutuhkan biaya berobat. Nah hasil penghasilan saya gunakan untuk angsuran terpaksa saya tunda untuk berobat suami saya mbak. Selain itu penghasilan saya juga ikut menurun karena terkadang bukak setengah hari dan setengah harinya harus nunggu suami dirumah sakit.”⁷⁷

Setelah identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pengukuran risiko. Mengukur risiko ini dilakukan untuk mengetahui bahwa risiko tersebut berpengaruh besar terhadap operasional koperasi atau hanya sebatas ringan yang dapat diatasi. Dibawah ini hasil wawancara yang didapat peneliti dengan Bapak Sugiharto Wahyu Priono:

“Strategi yang kami buat biasanya berdasarkan sistem kekeluargaan atau bisa dikatakan koperasi memberikan batas waktu apakah ada iktikad baik untuk membayar angsuran. Untuk saat ini mengenai risikonya dapat diatasi oleh para marketing kami. Dan masing-masing marketing kami memiliki cara sendiri mbak dalam mengatasi kolekbilitas, jika kolekbilitas dianggap ringan, maka tindakan perbaikan masih dapat dilakukan. Namun jika sudah mengganggu kelangsungan

⁷⁶ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

koperasi, maka tindakan penyelamatan pembiayaan harus cepat dilakukan mbak.”⁷⁸

Berbeda dengan hasil wawancara dengan pihak marketing mengenai pengukuran risiko yang lebih kepada pengelompokkan risiko menurut *kolekbilitas* dari perhatian khusus hingga ke bagian pembiayaan macet total sebagaimana yang diungkapkan oleh Mas Bima:

“Untuk kolekbilitas dalam perhatian khusus biasanya anggota yang dikarenakan sakit, kolektibilitas yang diragukan itu termasuk anggota yang dikarenakan adanya ketidakseimbangan pada usahanya maupun terkena musibah misalnya bangkrut dan kebakaran, sedangkan anggota yang macet total dikarenakan anggota dalam keadaan tidak berkeinginan membayar angsuran seperti kabur keluar kota.”⁷⁹

Selain penjelasan dari pihak intern lembaga, peneliti menggali informasi lebih lanjut kepada pihak ekstern berkaitan dengan perincian *kolekbilitas*. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya bukan lepas dari tanggung jawab mbak, tapi karena ada masalah terhimpit seperti ini yang membuat saya harus terpaksa mendahulukan kebutuhan mendesak saya. Pihak koperasi juga mengerti akan musibah yang saya alami mbak dan mereka tidak mendesak saya untuk membayar angsuran penuh. Saya biasa menitipkan sedikit untuk angsuran mbak.”⁸⁰

Kegiatan Lembaga selanjutnya melakukan pemantauan risiko kesemua anggota termasuk pada nasabah lancar. Berikut penjelasan yang dinyatakan Bapak Sugiharto Wahyu Priono:

“Diwaktu pulang jam kerja, biasanya kami meluangkan waktu sebentar untuk rapat membahas mengenai proses strategi yang diterapkan pihak AO dapat terealisasi dengan baik atau tidak

⁷⁸ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

⁷⁹ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

kepada seluruh anggota lancar sampai nasabah non lancar dan mencari solusi mengenai perkembangan nasabah bermasalah bisa diselesaikan atau sudah tidak bisa diapa-apakan lagi.”⁸¹
Ada versi lain dalam *monitoring* risiko dari pihak marketing.

Berikut pemaparan dari Mas Bima:

“Melakukan *monitoring* terhadap nasabah pembiayaan kami lakukan secara merata mbak. Tidak memandang apakah nasabah itu lancar ataupun macet. Selain sistem kunjungan rutin sesuai jadwal sebagai bentuk kepedulian kami ke para anggota, kami juga memonitoring lewat via *whatsapp* ataupun sms. Walaupun hanya sekedar mengingatkan mereka untuk tidak lupa dengan kewajiban mereka membayar angsuran.”⁸²
Mas Bima menambahkan bahwa lembaga juga membutuhkan

konfirmasi sejas-jelasnya keterlambatan anggota dalam melakukan angsuran.

“Koperasi kami memang tidak menekan anggota untuk membayar angsuran tepat waktu, tetapi lebih kepada pemberitahuan yang jelas mengenai sebab anggota tidak mampu membayar dikarenakan problematika apa. Jikalau problematika tersebut parah, maka pihak koperasi akan mencoba untuk mencari solusinya dan memberikan keringanan waktu pembayaran angsuran.”⁸³

Anggota tidak luput dari pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai pendapatnya terkait pengawasan lembaga terhadap semua anggota yang tidak pandang bulu. Berikut pendapat Ibu Weni:

“Pengawasan koperasi yang saya rasakan sangat banyak mbak. Pihak koperasi mengingatkan waktunya untuk bayar angsuran melalui *whatsapp*. Terkadang menelpon saya untuk sekedar menanyakan perkembangan usaha saya. Menurut saya

⁸¹ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

⁸² Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

⁸³ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

pengawasannya lebih kearah perhatian koperasi terhadap anggotanya.”⁸⁴

Penerapan manajemen risiko yang terakhir yaitu pengendalian risiko. Risiko harus dikendalikan mulai dari dini supaya tidak memperburuk dikemudian hari dengan menerbitkan surat peringatan berupa surat penagihan. Inilah hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sugiharto Wahyu Priono:

“Untuk pengendalian risiko, pihak koperasi memberikan kompensasi berupa Surat penagihan sesuai kolebilitasnya dengan mengirim SP I sampai SP III. Mulai dari perhatian khusus sampai ke macet total ada tindakannya masing-masing.”⁸⁵

Sedangkan hal serupa yang disampaikan mas bima selaku pihak *account officer* dalam melakukan pengendalian risiko harus dikendalikan mulai dari *kolebilitas* yang paling awal, sehingga tidak mengakibatkan kerancuan diakhirnya. Dibawah ini penjelasan yang disampaikan oleh Mas Bima:

“Saya yang sebagai pihak *account officer* menganggap pengendalian risiko sangat penting dan bertanggung jawab atas risiko itu untuk diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat. Kalo dirasa anggota sudah mulai tidak membayar angsuran yang jarang misalnya saja 2 minggu sampai 3 minggu ya mbak. maka harus ditanyakan dengan mengirimkan pesan melalui whatsapp ataupun mengirim pesan. Kalo tidak ada respon berarti harus kerumahnya. Namun setelah sudah datang kerumahnya tidak ada respon lagi sampai kurang lebih hampir 90 hari, yang dikirim SP I mbak. kemudian dilihat reaksi anggota yang di berikan SP I ada tindakan berdamai atau tidak. Jika tidak berarti lanjut ke SP II sampai ke SP III jika memang tidak ada iktikad baik untuk pengembalian pembiayaan.”⁸⁶

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

⁸⁵ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

⁸⁶ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

Selanjutnya mengenai pendapat pihak ekstern yang pernah mengalami pengendalian sosial dari lembaga. Ibu Weni memaparkan terkait dengan pernahnya mendapatkan surat peringatan tunggakan pelunasan yang diakibatkannya terlambatnya membayar angsuran sebagaimana penjelasan beliau sebagai berikut:

“satu kali saya dikirim surat tunggakan terlambat mbak. kalo gak salah disitu tercantum perincian sisa angsuran saya dan denda keterlambatan serta diberi waktu tanggal pelunasan angsuran. Terus saya datang ke koperasi untuk meminta waktu perpanjangan angsuran. Akhirnya koperasi menyetujui dengan syarat kebebasan jikalau saya menyicil angsuran tersebut mbak”⁸⁷

Kemudian peneliti menanyakan mengenai keefektifan penerapan manajemen risiko, yang diungkapkan Bapak Sugiharto Wahyu Priono:

“Alhamdulillah mbak, penerapan dari strategi yang dilalukan di koperasi kami dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Jika diprosentasikan dari 100% risiko yang dialami koperasi dapat diatasi sebesar 70%.”⁸⁸

Namun sangat disayangkan, peneliti tidak bisa memperoleh data riilnya mengenai tingkat risiko di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” yang dikarenakan data tersebut merupakan data privasi koperasi. Mereka menganggap data privasi koperasi itu bukan data yang tidak boleh dikonsumsi oleh publik, kecuali jika mereka mengekspose data terpusat di websitenya.

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

⁸⁸ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2019.

3. Kendala yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Walaupun penerapan dan strategi manajemen risiko di koperasi sesuai dengan (*Standar Operating Procedure*) SOP, namun dalam pelaksanaannya tidaklah serta merta berjalan dengan lancar seperti pada waktu perjanjian awal. Terkadang ada saja kendala yang sering muncul dalam proses kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Seperti pemaparan dari Bapak Sugiharto Wahyu Priono:

“Kendala *intern* yang sering dihadapi koperasi salah satunya sulitnya dalam mengidentifikasi dari karakter calon nasabah, dan mengetahui secara tepat bagaimana kemampuan dari nasabah tersebut. Sedangkan kendala *ekstern* yang sering ditemui oleh para AO kami adalah ketidakjujuran nasabah, ketidakjujurannya itu menyangkut pada peminjaman atau pembiayaannya dengan menggunakan nama/identitas orang lain. Sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pembiayaan tersebut.”⁸⁹

Hal sama yang diungkapkan oleh Mas Bima selaku *Account*

Officer:

“Sebenarnya kendala ada dua mbak, kendala *intern* dan kendala *ekstern*. Kendala *intern*nya kami merasa kesulitan mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan prinsip 5C. Sedangkan kendala dilapangan sudah sering menggunakan identitas palsu dalam pencairan pembiayaan menjadi hal lumrah bagi kami pihak marketing. Anggota yang karena urusan kepepet meminjam ke kami menggunakan nama orang lain. Hal itu dikarenakan beliau sudah menjadi nasabah kita tetapi ingin mengajukan pembiayaan lagi. Sedangkan peraturan di koperasi kami tidak boleh mengajukan

⁸⁹ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2019.

pembiayaan ketika masih ada tanggungan pembiayaan yang belum terselesaikan.”⁹⁰

Peneliti juga bertanya mengenai pinjaman ke lembaga yang mengatasnamakan orang lain kepada Ibu Weni. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“kalo saya tidak pernah begitu mbak. Tapi ada yang seperti itu mbak. Rumah sebelah itu kakak dan adiknya yang jadi anggota koperasi Tapi dua orang itu pinjam dengan satu nama saja. Itu dikarenakan kakaknya bukan asli sini. Jadi pinjam atas nama adiknya tapi tetap angsurannya bareng mbak. Masnya juga gak keberatan mbak seperti itu, asalkan tertib bayar angsurannya.”⁹¹

Kemudian selain kendala *intern* dan kendala *ekstern* diatas, ada juga kendala aspek *profesionalisme* kerja ganda dari bagian *Account Officer* dalam hal analisis pembiayaan dan melakukan pemasaran pembiayaan. Berikut penjelasan dari Mas Bima selaku *Account Officer*:

“Tuntutan kerja ganda juga menjadi salah satu kendalanya mbak. Kami sebagai *Account Officer* itu harus bisa bekerja dua kali tanggungjawabnya antara kerja di kantor dan kerja dilapangan. Jadi kalo dikantor tugasnya analisis pembiayaan calon anggota, sedangkan dilapangan menjadi bagian pemasaran kantor. Seperti menjadi dua kepribadian yang membuat terpecahnya konsentrasi kami karena disatu sisi tuntutan untuk melalukan analisis secara *professional* juga harus mengejar target tahunan yang telah ditentukan kantor. Tapi kendala tersebut menjadi tantangan kami bagaimana menyeimbangkan kedua tugas itu supaya berjalan lancar.”⁹²

Penetapan waktu proses pembiayaan yang strategis juga turut menjadi kendala penerapan manajemen risiko. Karena menyangkut

⁹⁰ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

⁹² Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

dengan *profesionalisme* kerja para *Account Officer* dapat menimbulkan *human error* (kesalahan karyawan) saat menerima banyak pengajuan pembiayaan khususnya *murabahah* yang banyak diminati anggota. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sugiharto Wahyu Priono:

“Terkadang tugas padatnya bagian *account officer* saat melayani banyaknya pengajuan pembiayaan *murabahah* menimbulkan terjadinya kesalahan AO. Kendalanya waktunya dibatasi mbak untuk proses pembiayaan, mulai dari pengajuan, penandatanganan akad sampai proses pencairan itu kan semuanya tugas AO yang *menghandle*. Terus karena didukung banyaknya pengajuan yang diterima membuat kewalahan AO.”⁹³

Selanjutnya mengenai kendala *eksternnya* ketika *miss* komunikasi juga sering terjadi. Anggota yang kurang *komunikatif* atau sulit ditemui dan sulit diajak bicara yang menghambat proses penerapan manajemen risiko. Bapak Sugiharto Wahyu Priono menjelaskan dibawah ini:

“Anggota yang terkadang salah tapi masih ngeyel biasaya yang memancing emosi AO. itu yang menghambat kerja AO. AO dituntut untuk menyelesaikan kendala dengan mencoba untuk memahami situasi anggota supaya tidak memperparah kondisinya mbak. AO harus mengenali karakter anggota seperti itu tidak bisa dikasarin, justru sikap rendah hati dan kesabaran yang bisa diandalkan. Jadi mental seorang AO itu setiap hari dilatih mbak.”⁹⁴

Hal ini juga sama dengan penjelasan Mas Bima mengenai kendala yang menghambat waktu terbuang sia-sia ketika nasabah

⁹³ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

⁹⁴ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

bilangnya ingin membayar angsuran pada waktu yang telah ia tentukan justru membatalkan janjinya.

“Saat pihak marketing datang kerumah nasabah ingin menagih tetapi sengaja menutup pintu rumahnya, supaya dikira pihak penagih itu tidak ada orangnya mbak. Disitu mbak kesabaran kami diuji, tapi namanya AO memang itu sudah jadi makanan sehari-hari kami. Biasanya kami bertanya pada tetangganya apakah kecurigaan kami benar atau salah. Jika kecurigaan kami benar bahwa sengaja menghindari, maka solusinya menagih diluar jadwal tanpa sepengetahuan anggota dan membicarakan baik-baik permasalahan anggota sedetail-detailnya sekaligus mencari jalan keluarnya mbak.”⁹⁵

Kemudian peneliti sedikit menyinggung tentang kinerja bagian

Account Officer saat berada dilapangan dalam melakukan sistem penagihan intensif yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan.

Beliau merespon bahwa:

“ya saya terkadang juga kasihan mbak sama masnya nagih angsuran tapi orangnya tidak ada di rumahnya. Orangnya gak mau bayar terus minta hari lain untuk masnya nagih lagi tapi akhirnya diphp. Masnya sering ngeluh kalo sudah bolak-balik makan janji nasabahnya yang termasuk macet total . Tapi mau gimana lagi itu risiko kerjanya ya mbak. Masnya terlatih sabar dan tekun menagih anggota yang bermasalah.”⁹⁶

Kendala yang lainnya dari segi barang yang dijaminan

bermasalah seperti barang jaminan yang tidak ada karena hilang, dijual oleh anggota ataupun ternyata barang jaminan bukan milik anggota. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Sugiharto

Wahyu Priono:

“Ada juga kasus barang jaminan anggota hilang dan ada anggota yang memindahtangankan barang jaminannya ke orang lain. Menjual atau pemindahtanganan ke orang lain

⁹⁵ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

dapat menghambat proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Ini termasuk anggota bermasalah dan telah menyelewengkan barang jaminan.”⁹⁷

Pernyataan diatas serupa dengan penjelasan Mas Bima

mengenai penyelewengan barang jaminan:

“Barang yang dijaminkan ke kantor itu sebagai jaminan pelunasan ketika terjadi *wansprestasi*. Tapi terkadang anggota menyepelekan dan mensalah artikan dengan tindakan diluar nalar mbak. Seperti kasus penjualan barang jaminan karena faktor kepepet akibat terlilit hutang dimana-mana membuat permasalahan yang rumit. Terus ada yang barang jaminannya bukan milik anggota melainkan milik saudaranya, tetapi yang meminjam itu kabur keluar kota meninggalkan hutangnya. Sedangkan saudaranya tidak tahu menahu bahwa barangnya yang dijadikan jaminan. Sekilas sudah tidak ada harapan lagi pembiayaan kembali, jikalau saudaranya tidak tau keberadaan si peminjam.”

4. Strategi Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan *Murabahah*

Bermasalah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung

Strategi yang dilakukan lembaga dalam kasus pembiayaan *murabahah* bermasalah yang berkategori non lancar dapat dibagi menjadi dua yaitu strategi penyelesaian dan strategi penyelamatan.

Strategi penyelesaian yang sederhana dan kerap kali dimaksimalkan oleh para *Account Officer* serta menjadi tugas utamanya saat berada di lapangan. Penyelesaian yang pertama dengan cara *cash collection* (penagihan intensif). Pada setiap *Account Officer* memiliki cara sendiri dalam sistem penagihannya. seperti halnya yang

⁹⁷ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

disampaikan oleh Bapak Sugiharto Wahyu Priono, selaku manajer lembaga:

“Untuk strategi yang digunakan dalam penanganan *murabahah* bermasalah, ditangani oleh pihak mas-mas marketing dengan penerapan kunjungan baik itu seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Dari sistem kunjungan ini diharapkan dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.”⁹⁸

Hal serupa yang didapatkan peneliti dalam hasil

wawancaranya dengan Mas Bima mengenai penagihan secara intensif:

“Penagihan rutin sudah diatur sesuai dengan jadwal yang anggota inginkan. Misalnya harinya apa, dan waktunya jam berapa itu disesuaikan menurut *request* anggota itu sendiri mbak. Biasanya penagihan dilakukan setiap seminggu sekali, namun terkadang ada anggota yang pada saat penagihan itu tidak membayar karena alasan tertentu selalu sms atau wa dahulu minta bayar dobel minggu berikutnya.”⁹⁹

Ibu weni menjelaskan mengenai jadwal penagihan sekaligus adanya kompensasi terhadap keterlambatan membayar angsuran. Disitu beliau merasa bahwa adanya kenyamanan pada sistem penagihan yang *fleksibel* tanpa pemaksaan pembayaran sesuai jadwalnya. Berikut penjelasannya:

“biasanya mas bima yang nagih saya seminggu sekali mbak. Setiap hari rabu masnya datang ketoko nagih angsuran saya. Tapi kalo saya ada masalah saat itu pamit ke masnya untuk nagih hari lain. Terkadang saya nitip 1/2 dari angsuran ke masnya dan 1/2 nya lagi dirangkap angsuran berikutnya mbak”¹⁰⁰

⁹⁸ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

⁹⁹ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

Teguran tidak langsung dengan memberikan peringatan pengeluaran surat teguran (somasi) berupa pengiriman surat penagihan (SP). Berikut penjelasan dari Bapak Sugiharto Wahyu Priono:

“Surat teguran biasanya dikirimkan oleh bagian tim remedial. Bagian remedial bergerak untuk membereskan pembiayaan bermasalah yang terlambat membayar angsuran lebih dari 3 bulan mbak. Tugasnya mulai dari kunjungan, membuat daftar anggota yang bermasalah untuk dijadwalkan penagihan, dan membuat laporan pengunjungan sebagai laporan kepada kepala bagian pemasaran.”¹⁰¹

Hampir sama dengan pemaparan yang disampaikan oleh Mas

Bima:

“Begini mbak, mengenai anggota yang belum melunasi pembayaran pada jangka waktunya habis itu akan kami kirimkan surat penagihan kerumahnya. Yang bertugas menyelesaikan pembiayaan bermasalah itu tim remedial mbak. Surat penagihan itu isinya rincian sisa pembiayaan anggota, jumlah dendanya beserta kompensasi waktu pelunasan pembayaran yang diberikan koperasi. Untuk dendanya dimasukkan ke kotak amal untuk dana sosial mbak, bukan sebagai pendapatan koperasi.”¹⁰²

Berikut respon dari anggota ketika mendapatkan surat teguran yang berisi perincian tunggakan pelunasan beserta waktu yang diberikan lembaga sebagaimana penjelasan dari Ibu Weni:

“teguran langsung belum saya rasakan mbak, hanya teguran tertulis surat tunggakan agar segera dilunasi”. Tapi kembali ke saya sendiri mbak. Menurunnya penghasilan sekaligus uangnya saya gunakan dulu untuk pengobatan. Nah setelah suami saya sembuh, otomatis bapak dan saya bisa kerja

¹⁰¹ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

¹⁰² Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

kembali, serta melanjutkan pembayaran angsuran secara normal.¹⁰³

Ketika anggota respon terhadap surat penagihan yang dikirimkan koperasi, maka solusi yang ditawarkan koperasi yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*). Tahap *rescheduling* ini dengan harapan pembiayaan masih memungkinkan untuk dinormalkan kembali. Penjadwalan kembali dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktunya. Seperti yang disampaikan Bapak Sugiharto Wahyu Priono:

“Tahap *rescheduling* atau perubahan jadwal pembayaran itu dikhususkan untuk anggota yang bermasalah dalam prospek memiliki iktikad baik mbak. Anggota masih berkeinginan untuk membayar angsuran namun karena terhambat oleh masalah tertentu yang menjadi tidak mampu membayar. Misalnya saja keadaan perekonomian usaha anggota surut, jadi biasanya mengangsur dalam jumlah yang seharusnya dibayar tidak mampu dikarenakan pendapatan yang dihasilkan berkurang. Disitu koperasi menjadwalkan ulang demi membantu meringankan beban anggota.”¹⁰⁴

Begitu juga mengenai *rescheduling* yang dipaparkan oleh Mas

Bima:

“Koperasi melakukan penjadwalan ulang disaat adanya iktikad baik anggota untuk menyelesaikan angsurannya pada waktu tertimpa masalah. Anggota datang ke koperasi untuk kompensasi memberikan tambahan waktu angsuran. Koperasi sendiri memiliki solusi tepat yaitu *rescheduling* dengan cara memperpanjang jangka waktunya dan menambah jumlah angsurannya, sehingga dari yang awalnya jangka waktunya 12 bulan menjadi 17 bulan dan angsuran 12 kali menjadi 24 kali. Jika ada perubahan seperti itu maka jumlah angsurannya juga

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

ikut turun mbak. Dengan begitu anggota legowo dan merasa ringan beban angsurannya.”¹⁰⁵

Tidak lupa peneliti menanyakan terkait dengan tawaran lembaga atas penjadwalan kembali angsuran dengan anggota sebagaimana yang Ibu Weni tuturkan bahwa:

“Koperasi tidak memberatkan beban saya ketika saya sudah dapat surat tunggakan, bahkan mereka memberikan solusi untuk membantu dengan cara memperpanjang jangka waktunya dan angsuran saya menjadi lebih kecil dibandingkan sebelumnya mbak. Jadi menurut saya koperasi itu memberikan kemudahan dan keringanan.”¹⁰⁶

Kemudian peneliti menggali informasi mengenai *restructuring* yang termasuk salah satu strategi penyelesaian dalam teori perbankan.

Apakah juga diterapkan di lembaga? Berikut penjelasan dari Bapak Sugiharto Wahyu Priono:

“*Restructuring* kan artinya penambahan dana ya mbak. Kalo untuk anggota yang *konsumtif* itu tidak mungkin untuk diarahkan ke *restructuring* mbak. Soalnya kan mereka kategori anggota yang bermasalah. Untuk membayar angsurannya saja belum mampu apalagi kalo diberikan tambahan dana yang berarti akan memperbesar jumlah angsurannya.”¹⁰⁷

Berbeda dengan pemaparan mas bima dalam penerapan strategi *Restructuring* di lembaga yang pro dan kontra dengan Bapak

Sugiharto Wahyu Priono. Berikut penjelasannya:

“*Restructuring* atau penambahan dana, bisa saja ya mbak suatu hari nanti khusus anggota *produktif*. Tapi lihat-lihat dulu bisnisnya tuh menjanjikan atau *fluktuatif*, bisa dilihat dari laporan keuangannya dan survey ke tetangganya kanan kiri. Baru koperasi bisa mengarahkan untuk penambahan dana untuk modal pengembangan bisnisnya. Namun untuk saat ini

¹⁰⁵ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

koperasi belum menganjurkan kearah kesitu, dikarenakan mayoritas itu anggota *konsumtif*. Adapun anggota *produktif* dalam lingkup bisnis kecil mbak. Jadi untuk *restructuring*, koperasi belum berani mengambil strategi tersebut.”¹⁰⁸
Strategi penyelesaian yang menjadi pilihan terakhir adalah

hapus buku (*write off*) dan hapus tagih (*hair cut*). Hapus buku dan hapus tagih ini *alternatif* terakhir tahap penyelesaian pembiayaan.

Dibawah ini penjasasn dari Bapak Sugiharto Wahyu Priono:

“Anggota yang dikategorikan hapus buku itu anggota yang usahanya mengalami kemunduran atau bangkrut, tapi masih mau melanjutkan pembiayaan mbak. Dikatakan hapus buku itu bukan berarti menghapus dari neraca yang menyebabkan pembiayaan sudah tuntas, tapi penagihan masih berlanjut dengan memberikan kelonggaran waktu. Nah kalo untuk hapus tagih misalnya usahanya bangkrut dikarenakan kebakaran yang menjadikan anggota benar-benar tidak mampu membayar angsurannya. Dalam kasus seperti ini membebaskan anggota dari permasalahan dengan cara menghapus dari neraca sekaligus bebas dari penagihan.”¹⁰⁹

Sementara menurut Mas Bima mengenai hapus buku yang menutup kemungkinan untuk menagih sisa angsuran, namun hapus tagih yang menghapus sisa angsuran. Berikut penjelesannya:

“kalo untuk hapus buku dan tagih termasuk anggota yang mustahil mengembalikan pembiayaan dan tidak mau bertanggungjawab. Saya contohkan saja anggota yang melarikan diri keluar kota. Kan kalo sudah berada diluar jangkauan kami, kami tidak dapat mencari untuk menagih mbak. Itu disebabkan kami kehilangan koneksi keberadaan anggota tersebut, sehingga satu-satunya cara yaitu menghapus daftar namanya dari neraca mbak.”¹¹⁰

Dari penjelasan kedua informan diatas bisa ditarik kesimpulan

bahwa hapus buku berifat *formalitas* lembaga saja untuk menurunkan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

¹¹⁰ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

tingkat pembiayaan bermasalah dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat diluar pembukuan neraca pada rekening administrasi (*off-balance sheet*) tidak menghapus hak tagih lembaga kepada anggota. Sedangkan hapus tagih bersifat bantuan sosial lembaga apabila dianggap sudah tidak ada harapan pengembalian dana. Anggota dikatakan lunas dalam pembiayaannya atau dapat dikatakan pembebasan tagihan.

Ada satu strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara likuidasi jaminan merupakan penyelamatan pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Faktor utamanya ketika anggota sudah tidak bisa bekerja sama lagi dengan lembaga. Maka lembaga memberikan solusi likuidasi jaminan kepada nasabah. Namun tidak serta merta lembaga langsung menjual jaminan tersebut, tapi atas persetujuan anggota baru bisa likuidasi jaminannya. Bapak Sugiharto Wahyu Priono menjelaskan:

“Penjualan jaminan ini dilakukan atas keputusan bersama, dan penjualan jaminan dapat dilakukan oleh anggota itu sendiri ataupun diserahkan oleh koperasi. Ini salah satu jalur tercepat untuk talangan pembiayaan yang macet, tetapi bukan cara efektif. Sebab penjualan jaminan tidak sekali jual langsung cair, namun membutuhkan waktu. Sehingga dirasa terlalu memakan waktu yang cukup lama. Untungnya untuk tahap likuidasi jaminan ini koperasi belum sampai ke tahap tersebut.”¹¹¹

¹¹¹ Wawancara dengan Pak Sugiharto Wahyu Priono (Manajer LKS ASRI Tulungagung), pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2019.

Serupa dengan penjelasan yang disampaikan Mas Bima mengenai *likuidasi* jaminan:

“Penjualan jaminan adalah satu-satunya cara penyelamatan pembiayaan. Kategorinya yaitu anggota yang sudah tidak mampu melunasi pembiayaan. Untuk penjualannya pihak kami menawarkan dua pilihan mbak. Apakah mau dijual sendiri atau dijual koperasi. Kalo dijual sendiri biasanya diberi batasan waktu 2 minggu saja. Melewati batas waktu berarti pihak kami yang akan menjualnya. Tapi jika tidak berhasil dengan 2 cara tersebut, maka satu-satunya jalan terakhir adalah eksekusi jaminan di tempat pelelangan barang. Tapi untuk saat ini belum sampai ke jalur pelelangan mbak. Masih kepada tahap baik-baik saja dengan jalur kekeluargaan.”¹¹²

Tidak lupa peneliti membicarakan tentang masalah sistem pelelangan di lembaga dan menanyakan apakah permasalahan Ibu

Weni sampai ke tahap itu. Berikut ini penjelasan dari Ibu Weni:

“Alhamdulillah mbak saya belum sampai ke tahap penyitaan. Masih wajar-wajar saja dan jangan sampai masuk kepelelangan barang mbak. Soalnya saya ada niat membayar angsuran walaupun hanya menyicil angsuran. Tunggu suami saya pulih dari sakitnya dulu baru bisa bayar angsuran seperti biasanya mbak. Doakan saja bisa cepat terselesaikan ya mbak. Karena kalo seperti ini terus malah jadi beban saya mbak.”¹¹³

Kemudian peneliti melemparkan pertanyaan mengenai jaminan yang dominannya BPKB motor. Untuk jalur penjualan jaminan berupa sepeda motor mengalami kesulitan atau tidak. Menurut Mas Bima kesulitan dikarenakan harga motor yang menjadi jaminan itu harganya turun karena kondisi motornya. Berikut penjelasannya:

“memang disini kebanyakan jaminannya BPKB motor. Dan jika harus dijual jaminan itu tidak dapat menutupi seluruhnya pembiayaan. Itu dikarenakan masa pemakaian dengan masa beli jika dibandingkan pasti memiliki daya jual rendah. Dilihat

¹¹² Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

dari fisiknya saja sudah mengalami perubahan jika dibandingkan saat beli barunya. Jadi otomatis jika dijual memiliki dua kemungkinan bisa melunasi pembiayaan atau cuma sebagian saja pembiayaan yang terlunasi. Tapi prinsip dari koperasi kami jika hasil penjualan lebih, maka akan dikembalikan kepada anggota, namun jika belum cukup melunasi pembiayaan maka juga terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, anggota yang menyadari akan kekurangan dengan melunasi pembiayaan sewaktu-waktu memiliki uang, dan kemungkinan kedua, dana tidak akan kembali karena anggota tidak mau tau akan kekurangannya atau bisa dikatakan lepas tanggung jawab.”¹¹⁴

Tidak lupa peneliti menggali informasi mengenai jaminan apa

yang dijaminan oleh anggota untuk mendapatkan pembiayaan

murabahah di lembaga. Beliau menjelaskan bahwa:

“Kalo saya menjaminkan BPKB motor. Soalnya saya hanya membutuhkan pinjaman kecil-kecilan saja mbak untuk dana kulakan usaha saya. Jadi saya rasa BPKB motor sudah cukup sebagai jaminannya. Lain halnya jika suatu hari nanti saya butuh dana besar, mungkin sertifikat tanah yang saya ajukan.”¹¹⁵

B. TEMUAN DATA

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan para informan seperti Manajer, pihak *Account Officer* dan anggota Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung menghasilkan temuan data.

1. Prosedur dalam mengajukan Pembiayaan *Murabahah* Di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung

¹¹⁴ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Weni (Anggota LKS ASRI Tulungagung), pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019.

Temuan data yang pertama bahwa dalam melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* harus mengikuti prosedur lembaga dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri sebagai calon anggota terlebih dahulu dan memiliki simpanan atau tabungan di lembaga
- b. Wawancara daftar riwayat hidup dan keperluan anggota dalam pengajuan pembiayaan *murabahah*.
- c. Penjelasan detail mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* beserta persyaratan yang harus dilampirkan anggota seperti:
 - 1) Fotokopi KTP suami istri yang masih berlaku sebanyak 1 lembar,
 - 2) Fotokopi KK sebanyak 2 lembar,
 - 3) Fotokopi surat nikah sebanyak 2 lembar, fotokopi surat jaminan,
 - 4) Rekening listrik, pajak bumi bangunan dan telepon 3 bulan terakhir, dan
 - 5) Slip gaji terakhir bagi PNS dan karyawan BUMN/Swasta.
- d. Mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan *murabahah* yang dibubuhkan tanda tangan anggota.
- e. Penilaian barang jaminan seperti cek fisik untuk kendaraan bermotor dan keabsahan sertifikat tanah bagian *Surveyor*.
- f. Penyeleksian antara berkas-berkas anggota dengan sistem survey ke lokasi yang berlandaskan pada analisis kelayakan pembiayaan 5C.

- g. Diajukan dan disetujui oleh anggota komite sesuai dengan pembiayaan yang diajukan.
- h. Pemanggilan anggota untuk pencairan dana di bagian administrasi.

2. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung

Temuan data kedua mengenai penerapan manajemen risiko yang dilakukan pihak *Account officer* sebagai berikut:

- a. *Identifikasi* risiko berdasarkan jenis *kolektibilitas*; lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet total.
- b. Pengukuran risiko berfungsi sebagai tolak ukur risiko berpengaruh ringan ataupun berat ke lembaga.
- c. *Monitoring* diseluruh anggota baik kategori lancar maupun anggota non lancar dengan sistem *collateral* (penagihan) sesuai dengan jadwal dan komunikasi via *whatsapp* ataupun sms ke anggota
- d. Pengendalian risiko dengan pengiriman surat peringatan berupa surat penagihan (SP I) yang dikirimkan ke alamat anggota.

3. Kendala yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Tidak menutup kemungkinan terdapat kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Kendala *Intern*
 - 1) Kesulitan Pengaplikasian Analisis 5C
 - 2) *Profesionalisme Kerja*
 - 3) *Human Error*
- b. Kendala *Ekstern*
 - 1) Pemalsuan Data Diri Anggota
 - 2) Barang Jaminan Hilang,
 - 3) Barang Jaminan Dipindahtangankan
 - 4) Barang Jaminan Rusak.
 - 5) Menghindar Membayar Angsuran.

4. Strategi Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung

Temuan data terakhir terkait dengan strategi penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan *murabahah* bermasalah ssebagai berikut:

- a. penagihan *intensif*
- b. surat teguran berupa surat penagihan
- c. *rescheduling* (penjadwalan kembali)
- d. *writte off* (hapus buku)
- e. *hair cut* (hapus tagih).
- f. *Likuidasi* jaminan